



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA KETIDAKMAMPUAN MEMBERIKAN  
NAFKAH LAHIR YANG LAYAK DI PENGADILAN  
AGAMA TEMBILAHAN**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Dalam Bidang Hukum Islam (M.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**Oleh:**

**HARDINA**  
**NIM. 22390225090**

**UIN SUSKA RIAU**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1446 H/2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama  
Nomor Induk Mahasiswa  
Gelar Akademik  
Jumlah

: Hardina  
: 22390225090  
: M.H. (Magister Hukum)  
: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum  
Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena  
Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak  
Di Pengadilan Agama Tembilahan

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.  
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy  
Penguji II/Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.  
Penguji III

Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA  
Penguji IV

Tanggal Pengesahan

16/06/2025

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan”**, yang ditulis oleh saudari:


Nama : Hardina  
 NIM : 22390225090  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 16 Juni 2025.

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**  
 NIP. 196708221998031001

  
 Tgl: 18 Juni 2025

Penguji II  
**Dr. Ahmad Zikri, Lc., MA**  
 NIP. 196809102012121002

  
 Tgl: 18 Juni 2025

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN SUSKA RIAU

  
**Dr. Zailani, M. Ag**  
 NIP. 197204271998031002





## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkahlahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Hardina
NIM	: 22390225090
Program studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, M. H.

NIP: 197802272 008 011 009

Dr. Suhayyib, M. Ag.

NIP: 196312311992 0310 37

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M. Ag  
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta, Ditinjau Undang-undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta, Ditinjau Undang-undang

**Dr. Muhammad Darwis, M. H.**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara  
Hardina

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis  
saudara :

Nama	: Hardina
NIM	: 22390225090
Program studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 24 Mei 2025  
Pembimbing I

**Dr. Muhammad Darwis, M.H.**  
NIP: 197802272008011009

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Dr. Suhayyib, M. Ag.**

DOSEN PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

LOKA DEWAS

Perihal: Tesis Saudara  
Hardina

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis

Saudara :

Nama

: Hardina

NIM

: 22390225090

Program studi

: Hukum Keluarga

Kosentrasi

: Hukum Keluarga

Judul

: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum  
Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan  
Memberikan Nafkahlahir Yang Layak Di Pengadilan Agama  
Tembilahan

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam  
sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 26 Mei 2025  
Pembimbing II

**Dr. Suhayyib, M. Ag.**

NIP: 196312 311992 031037

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sat Cita Diilmi Undang-Undang  
Sak cila Diilmi Undang-Undang



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hardina  
 NIM : 22390225090  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Ara, 21 November 2001  
 Program studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan**

**Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah lahir Yang Layak Di**

**Pengadilan Agama Tembilahan**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2025  
 Yang membuat pernyataan.



**Hardina**

NIM : 22390225090

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada sosok paling mulia di muka bumi ini, teladan bagi semua umat manusia yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) pada program studi Hukum Keluarga Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam tesis ini penulis mengangkat judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan”**. Penulisan ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Menyadari akan hal itu, penulis sangat berterima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung, dukungan moral dan material. Hanya Allah saja yang bisa membalas semua jasa-jasa mereka yang selalu mendoakan dan membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini bisa diselesaikan tepat waktu. Menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, maka izinkan penulis mengabadikan nama-nama mereka di dalam tesis ini serasa mengucapkan terima kasih kepada:

Kedua orang tua, Ibunda Roeziyanti dan Ayahanda Abdul Hadi, atas segala do’a, perjuangan, jerih payah dan segala pengorbanan keduanya dalam melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendukung kami anak-anaknya serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada kakak, abang, adik dan keponakan tersayang. Semoga Allah senantiasanya menurunkan keberkahan untuk kita semua dan kelak Allah kumpulkan di Surga-Nya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak berikut ini:

1. Ibu Prof. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA, sebagai Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Zaitun, M. Ag. Selaku Wakil Direktur beserta sivitas akademika yang telah menyediakan pelayanan akademik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana ini.
3. Bapak Dr. Zailani M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M. Sy, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Arisman, M.Sy., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, M.H. dan Bapak Dr. Suhayyib, M. Ag., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan pengarahan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masuk dan perbaikan tesis ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.

6. Kepada segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang kebersamaan selama perkuliahan.

Penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kebaikan dan jasa yang diberikan kepada penyulis. Tentu sepatah kata dan kalimat penulis ini tidak mampu membalas kebaikan dan jasa tersebut, semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

Pekanbaru, 2025  
Penulis,

Hardina  
22390225090

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU





DAFTAR ISI	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>ملخص.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	10
C. Identifikasi Masalah .....	12
D. Batasan Masalah.....	12
E. Rumusan masalah.....	13
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	16
B. Perceraian .....	19
1. Perceraian Menurut Hukum Fikih.....	19
2. Macam-Macam Perceraian.....	21
3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	26
4. Hikmah Perceraian .....	35
C. Cerai Gugat .....	38
1. Pengertian Cerai Gugat .....	38
2. Hukum Cerai Gugat .....	39
3. Penyebab Cerai Gugat .....	44
D. Nafkah .....	48
1. Pengertian Nafkah .....	48



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dasar Hukum Nafkah .....	53
3. Alasan Mendapat Nafkah.....	56
4. Macam-Macam Nafkah.....	61
5. Ketentuan Ukuran Nafkah.....	63
E. PenelitianTerdahulu .....	69

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	80
B. Sumber Data.....	80
C. Metode Pendekatan .....	81
D. Teknik Pengumpulan Data.....	81
E. Teknik Analisis Data.....	82
F. Teknik Penulisan Data .....	83

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Tentang Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Sebagai Alasan Cerai Gugat .....	84
B. Temuan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Di Persidangan Selama Proses Cerai Gugat Terhadap Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Tidak Layak .....	100
C. Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2024 Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Perspektif Hukum Islam .....	113

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	121

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>123</b>
---------------------------------	------------

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlomah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= A	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= I	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Ū	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	د	misalnya	خير	menjadi	khayrun

## C. Ta' marbûthah (5)

*Ta' marbuthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *arissalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata Sandang berupa "al(ل)" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhariy mengatakan...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

**Hardina (2025): Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan**

Konsep keluarga Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka, seimbang dengan hak yang ada pada suami atas diri mereka. Sehingga jika salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi maka bisa mengakibatkan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan cerai gugat karena tidak mampu memberi nafkah lahir yang layak, untuk mengetahui hal yang menjadi penyebab cerai gugat karena ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat karena ketidakmampuan memberikan nafkah yang layak. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya: **Pertama**, pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak adalah merujuk pada sebab akibat yang timbul dari alasan tersebut yakni pertengkaran dan perselisihan yang terjadi karena ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak, bukan berdasarkan isi pokok gugatan. **Kedua**, putusan cerai gugat karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak bukan semata-mata hanya karena hal tersebut, melainkan ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat dengan alasan suami tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak dan hal tersebut tentunya berasal dari diri suami, istri ataupun suami istri tersebut. **Ketiga**, analisis pada pertimbangan hakim dalam memutuskan 7 (tujuh) putusan tersebut bukanlah melihat apa yang tertera dalam gugatan, melainkan sebab-akibat dari alasan ataupun gugatan yang diajukan sebagai alasan cerai gugat. Sebab-akibat yang muncul dari alasan yang diajukan dalam gugatan itu sendiri adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terciptalah hubungan yang tidak harmonis lagi antara suami istri sebab alasan-alasan tersebut, serta tандарisasi ataupun kriteria nafkah yang layak tidak dapat dikatakan sama, karena pada dasarnya nafkah itu adalah apa yang diberikan suami atas usaha dan kemampuannya".

**Kata Kunci:** *Nafkah, Layak, Putusan, Cerai Gugat.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRACT

**Hardina (2025): Islamic Law Analysis of Judges' Legal Consideration on Contested Divorce Decision Due to the Inability to Inadequate Financial Support in the Tembilahan Religious Court**

The concept of the Islamic family does not differentiate between the rights and obligations of husbands and wives. Both spouses possess reciprocal rights and responsibilities, and each is entitled to fair treatment from the other. Consequently, when one party perceives that their rights are not being fulfilled, it may lead to a breakdown of the marital relationship and result in divorce. This study is the library-based research employing a normative legal approach. The objectives of this research are threefold: (1) to examine judicial considerations in contested divorce cases arising from the husband's failure to provide adequate financial (physical) support, (2) to identify the underlying causes of such contested divorces, and (3) to analyze how judges interpret and weigh these reasons in reaching their decisions. The findings of the study reveal the following: **First**, judges' considerations in granting divorces due to inadequate financial support are primarily based on the conflicts and disputes that result from the husband's failure to meet his financial obligations, rather than strictly adhering to the claims outlined in the petition. **Second**, a wife's decision to file for divorce on the grounds of the husband's inability to provide adequate support is often not based solely on financial inadequacy. Instead, it is typically accompanied by other contributing factors, which may originate from the husband, the wife, or both. **Third**, in analyzing seven relevant judicial decisions, it was found that the judges focused not merely on the legal basis of the petition but on the causal relationship between the stated grounds and the deterioration of the marital relationship. The inability to provide adequate financial support often results in ongoing disputes and domestic discord, ultimately leading to marital disharmony. Furthermore, the standard for determining what constitutes "adequate support" is inherently relative, as it depends on the husband's capabilities and efforts, and cannot be universally defined.

**Keywords:** *Financial Support, Eligible, Decision, Contested Divorce.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ملخص

هاردينا، (٢٠٢٥): تحليل القانون الإسلامي لاعتبارات القاضي القانونية في قرار دعوى الطلاق للشقاق بسبب عدم القدرة على توفير نفقة معيشية لائقة في محكمة تيمبيلهان الدينية

لا يميز مفهوم الأسرة في الإسلام بين حقوق وواجبات الزوج والزوجة. فالزوجة لها حقوق على زوجها، تتوازن مع الحقوق التي للزوج عليها. وبالتالي، إذا شعر أحد الطرفين بأن حقوقه لم تتحقق، فقد يؤدي ذلك إلى الطلاق. هذا البحث هو بحث مكتبي يستخدم المنهج المعيارى. يهدف هذا البحث إلى معرفة اعتبارات القاضي في حكم دعوى الطلاق للشقاق بسبب عدم القدرة على توفير نفقة معيشية لائقة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى دعوى الطلاق للشقاق بسبب عدم القدرة على توفير نفقة معيشية لائقة، وكذلك تحليل اعتبارات القاضي في حكم دعوى الطلاق للشقاق بسبب عدم القدرة على توفير نفقة معيشية لائقة. بناءً على نتائج البحث، يتضح ما يلي: أولاً، إن اعتبارات القضاة في إصدار حكم دعوى الطلاق للشقاق بسبب عدم القدرة على توفير نفقة معيشية لائقة تشير إلى العلاقة السببية الناشئة عن هذا السبب، وهي الخلافات والنزاعات التي تحدث بسبب عدم القدرة على توفير نفقة معيشية لائقة، وليس بناءً على جوهر الدعوى. ثانياً، إن حكم دعوى الطلاق للشقاق بسبب عدم قدرة الزوج على توفير نفقة معيشية لائقة ليس مجرد سبب وحيد، بل هناك عدة أمور أخرى تدفع الزوجة لرفع دعوى الطلاق للشقاق بحجة عدم قدرة الزوج على توفير نفقة معيشية لائقة، وهذه الأمور تنبع بالطبع من الزوج نفسه أو الزوجة، أو كليهما. ثالثاً، إن تحليل اعتبارات القاضي في إصدار الأحكام السبعة (٧) المذكورة لا ينظر إلى ما هو مذكور في الدعوى، بل إلى العلاقة السببية بين السبب أو الدعوى المقدمة كسبب للطلاق للشقاق. إن العلاقة السببية التي تنشأ عن السبب المقدم في الدعوى نفسها هي حدوث الخلافات والنزاعات في الأسرة، مما يؤدي إلى علاقة غير متناغمة بين الزوجين بسبب هذه الأسباب، كما أن معيار أو مقاس النفقة اللائقة لا يمكن أن يكون واحداً، لأن النفقة في الأساس هي ما يقدمه الزوج حسب جهده وقدرته.

الكلمات المفتاحية: نفقة، لائقة، حكم، طلاق للشقاق

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep keluarga Islam tidak membedakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka, seimbang dengan hak yang ada pada suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar. Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama, memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender, termasuk dalam urusan nafkah.

Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu pernikahan harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima suami. Hak dan kewajiban dalam pernikahan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana untuk mendapatkan haknya, suami atau istri harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sebaliknya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ia tidak berhak menerima haknya, yang diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Adi Suwarno, S., & Rizqi Rachmawati, A. Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam. *Asa Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(2), 2020, hlm. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Secara bahasa nafkah sebenarnya berasal dari bahasa arab نفق-ينفق -انفاقا yang artinya “ikhraj” (mengeluarkan). Sedangkan secara istilah nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) kepada istri bekal hidup sehari-hari.<sup>2</sup> Nafkah memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.<sup>4</sup>

Dalam terminologi fiqih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga. Ada pula secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan, sandang dan papan.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan batin.

Namun yang menjadi fokus disini adalah nafkah secara umum yang berarti

<sup>2</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 992.

<sup>3</sup> Syamsul Bahri. 2015. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 66 Th. XVII Agustus 2015. hlm. 382.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan II. (Jakarta: Prenada Media, 2001), hlm. 166.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh suami pada istri dan anak sebagai keperluan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya yang menjadi keperluan dalam kehidupan.<sup>5</sup>

Seorang suami adalah ayah dari anak dan bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarga. Ini termasuk menafkahi istrinya dan anak-anak yang dia miliki. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34;

مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوَامُونَ الرِّجَالِ  
نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَبْلَتْ فَالصِّلِحْتُ أَمْوَالَهُمْ  
عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا أَطْعَنَكُمْ فَإِنْ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)”.<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah keharusan suami untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh istri dan istri juga mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang telah ditetapkan syariat.

Definisi yang lebih umum lagi dirumuskan oleh Salim bin Abdu al Ghani al Rafi'i dengan menyebutkan bahwa istri yang berhak mendapat nafkah bukan saja yang berstatus muslimah, akan tetapi istri dari kalangan ahl al-kitāb pun berhak untuk mendapatkan nafkah, sebagaimana penjelasannya: “Nafkah

<sup>5</sup> Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169, dikutip 15 Desember 15:23.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 84.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*adalah sesuatu yang wajib diterima oleh istri, baik ia tergolong miskin ataupun kaya, muslimah ataupun ahli kitab, karena nafkah tersebut dikategorikan sebagai bagian dari hukum perikatan yang benar dan berlaku kepada setiap istri.”*

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit pengertian nafkah. Namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>7</sup> Dan dalam undang-undang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban mereka, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian. Pasal 114 KHI menyebutkan adanya dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.
2. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Ayat (1) KHI.

<sup>7</sup>Undang-Undang U Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:<sup>8</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Alasan perceraian yang bersumber dari sighat taklik talak diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika suami melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya setelah akad nikah. Pelanggaran sighat taklik talak oleh suami menjadi salah satu alasan yang sah bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Beberapa contoh pelanggaran yang umum terjadi antara lain:

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelantaran: Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri selama jangka waktu tertentu.
2. Kekerasan: Suami melakukan kekerasan fisik atau psikologis terhadap istri.
3. Perjudian/Peminuman Keras: Suami terlibat dalam perjudian atau kecanduan alkohol yang merugikan keluarga.
4. Perzinahan: Suami melakukan perzinahan.

Dengan adanya alasan yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan perceraian jelas telah disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inilah yang dijadikan sebagai gugatan istri ketika mengajukan perceraian terutama pada pengadilan agama Tembilahan, antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga hal ini terjadi karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir yang layak. Pengadilan agama Tembilahan, merupakan tempat dilakukannya penelitian ini, adalah salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara-perkara perceraian, termasuk juga cerai gugat yang menduduki posisi tertinggi kasus perkara di pengadilan agama Tembilahan pada tahun 2024.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel: Perkara yang diputuskan tahun 2024 di Pengadilan Agama

Tembilahan.<sup>9</sup>

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Izin Poligami	1
2.	Pengesahan Anak	0
3.	Perwalian	3
4.	Asal Usul Anak	0
5.	Isbat Nikah	109
6.	Dispensasi Kawin	165
7.	Wali Adhol	1
8.	Kewarisan	0
9.	Lain-lain	1
10.	Lain-lain	1
11.	Pembatalan Perkawinan	0
12.	Cerai Talak	125
13.	Cerai Gugat	499
14.	Harta Bersama	2
15.	Penguasaan Anak	1
16.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
17.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
18.	Penunjukkan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	0
19.	Penetapan Ahli Waris	12
<b>Jumlah</b>		<b>920</b>

*Sumber Data Direktorat Pengadilan Agama Tembilahan.*

Berdasarkan tabel di atas, cerai gugat yang dilakukan oleh istri karna ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak putusan yang menjadi pokok penelitian berjumlah 7 putusan, yakni; Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tbh, 715/Pdt.G/2024/PA.Tbh, 688/Pdt.G/2024/PA.Tbh, 400/Pdt.G/2024/PA.Tbh, 447/Pdt.G/2024/PA.Tbh, Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Tbh dan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Tbh. Salah satunya adalah

<sup>9</sup>Direktorat Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

putusan dengan nomor perkara :700/Pdt.G/2024/PA.Tbh. Dalam Duduk Perkara yang terdapat pada salinan putusan pengadilan agama Tembilahan Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;<sup>10</sup>

1. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak dan tidak transparan terkait keuangan terhadap Penggugat;
2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
3. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
4. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat seperti "tidak usah balik ke rumah, baliklah kerumah orangtuamu";

Dalam pertimbangan hukum salinan putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Tembilahan tahun 2024, Menimbang, "bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing. saling menguatkan dan bersesuaian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2008 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

<sup>10</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Tbh, hlm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

disebabkan persoalan ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut."<sup>11</sup>

Berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Tbh, merujuk pada gugatan disebutkan bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak, sedangkan dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa tergugat jarang memberikan nafkah. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana hakim dalam memutuskan permohonan cerai gugat karena dalam pokok gugatan disebutkan “suami tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak”, sedangkan dalam alasan perceraian yang telah disebutkan sebelumnya tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak sebagai alasan perceraian. Persoalan ini yang akan diteliti lebih mendalam, karena melihat dari fenomena dan fakta-fakta berdasarkan gugatan di pengadilan agama Tembilahan, penulis merasa pentingnya penelitian ini dilanjutkan baik secara teoritis maupun secara praktisnya dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang analisis pertimbangan hukum hakim pada perkara cerai gugat karna ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak dalam bentuk tesis yang berjudul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2024.**

<sup>11</sup>*Ibid.*,

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penjeasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tesis ini, sebagai berikut :

### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengkaji suatu masalah secara sistematis dan objektif.

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur kehidupan umat Muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam juga dikenal sebagai syariah Islam.

### 3. Pertimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertimbangan adalah bahan pemikiran.

### 4. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah.

### 5. Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), putusan adalah hasil dari memutuskan, pengabsahan, atau kesudahan. Putusan juga dapat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai sikap terakhir yang sudah dipertimbangkan dan difikirkan.

6. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri.<sup>12</sup>

7. Ketidakmampuan

Ketidakmampuan berarti keadaan atau kondisi di mana seseorang tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, baik karena keterbatasan fisik, mental, keahlian, sumber daya, atau faktor lainnya. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan ketidaksempurnaan atau kelemahan dalam menjalankan tugas atau memenuhi tanggung jawab tertentu.

8. Nafkah lahir

Nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Nafkah lahir dimaksudkan untuk menyebut pemberian suami berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta keperluan lain yang dibutuhkan oleh istri.<sup>13</sup>

9. Layak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "layak" memiliki arti: Wajar, Pantas, Patut, Mulia, Terhormat, Memenuhi syarat atau ketentuan.

<sup>12</sup> Pasal 37 Ayat (1) UU.No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 132 Ayat (1) KHI.

<sup>13</sup> Syamsul Bahri. 2015. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 66 Th. XVII Agustus 2015. hlm. 382.

### C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya cerai gugat di pengadilan agama Tembilahan.
2. Pertengkaran terus menerus sebagai alasan cerai gugat.
3. Gugatan dari istri menyebutkan nafkah yang tidak layak menjadi alasan perceraian.
4. Masih adanya penelantaran dalam keluarga dalam konteks penelantaran ekonomi.
5. Kurangnya pemahaman suami tentang kewajiban memberi nafkah lahir dan bathin.
6. Masih adanya kasus tidak transparan mengenai keuangan dalam keluarga.
7. Kurangnya pemahaman suami terhadap konsep bentuk-bentuk penelantaran dalam keluarga.
8. Masih adanya suami yang tidak mampu hidup mandiri untuk keluarga.
9. Adanya kasus suami pelit terhadap keluarga.
10. Masih kurangnya pemahaman suami terhadap kewajiban memberi nafkah dalam Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974.

### D. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah disebutkan penulis membatasi dan fokus pada Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Tembilahan tentang cerai gugat karena ditinjau dari hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak pada putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2024.

### **E. Rumusan masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Tembilahan mengenai ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak sebagai alasan cerai gugat ?
2. Apa saja yang ditemukan oleh hakim pengadilan agama Tembilahan di persidangan selama proses cerai gugat terhadap ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak ?
3. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim tentang cerai gugat di pengadilan agama Tembilahan tahun 2024 karena ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak ditinjau dari hukum Islam ?

### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Tembilahan mengenai ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak sebagai alasan cerai gugat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa saja yang ditemukan oleh hakim pengadilan agama Tembilahan di persidangan selama proses cerai gugat terhadap ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak.
  - c. Untuk menganalisis terhadap putusan hakim tentang cerai gugat di pengadilan agama Tembilahan tahun 2024 karena ketidakmampuan memberika nafkah lahir yang layak ditinjau dari hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar magister di bidang Hukum (M. H).
  - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga.
  - c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat kabupaten Indragiri Hilir khususnya baik yang akan mengarungi kehidupan baru dalam bingkai perkawinan dan yang sudah mempunyai keluarga agar menjaga ikatan perkawinan sekuat mungkin untuk tidak melakukan perceraian, terlebih cerai gugat.

#### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penyusun menggunakan pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Bab I**, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II**, landasan teori yang berisi tentang tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, perceraian, cerai gugat dan nafkah.

**Bab III**, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan data.

**Bab IV**, berisi pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Tembilahan mengenai ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak sebagai alasan cerai gugat, apa saja yang ditemukan oleh hakim pengadilan agama Tembilahan di persidangan selama proses cerai gugat karena nafkah lahir yang tidak layak serta menganalisis terhadap putusan hakim tentang cerai gugat di pengadilan agama Tembilahan tahun 2024 karena ketidakmampuan memberi nafkah lahir yang layak ditinjau dari hukum Islam.

**Bab V**, berupa penutup dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.<sup>14</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat

<sup>14</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet V, 2004), hlm. 140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>16</sup>

Pertimbangan hukum inilah yang akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang atau

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm 141.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

#### 2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia

#### 3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang menjadi fundamen dalam memutus perkara.<sup>18</sup> Pembuktian adalah upaya hukum yang dijalankan untuk memberikan kejelasan kedudukan hukum bagi para pihak dengan berlandaskan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim dalam membuat kesimpulan dan keputusan mengenai kebenaran dan kesalahan para pihak yang sedang berperkara.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.100.

<sup>18</sup> Aprinelita, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)", *Jurnal Kajian Hukum* 3(Januari, 2021), hlm 50.

<sup>19</sup> Ali Imron, Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten, :Unpam Press, 2019), hlm. 2.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuktian diperlukan oleh hakim saat memeriksa suatu perkara, yang mana hasil dari pembuktian akan dipergunakan oleh hakim untuk bahan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan hakim hendaknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek terkait seluruh fakta yang terungkap saat persidangan.
2. Terdapat pokok permasalahan dan dalil-dalil yang tidak dibantah.
3. Seluruh petitum penggugat harus dipertimbangkan satu-satu agar hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan dapat dikabulkan atau tidak.<sup>20</sup>

## B. Perceraian

### 1. Perceraian Menurut Hukum Fikih

Putusnya perkawinan antara suami istri biasa dikenal dengan istilah “perceraian”. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa yaitu “pisah” atau “talak”.<sup>21</sup> Sedangkan perceraian dalam fiqh disebut “talak” atau “firqah”.<sup>22</sup> Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan firqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri. Akan tetapi perlu diketahui bahwa putusnya perkawinan itu tidak dengan perceraian, bisa juga terjadi karena kematian dan atas putusan Mahkamah.

<sup>20</sup> Aprinelita, *Loc., Cit.*

<sup>21</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet. Pertama, hlm. 163.

<sup>22</sup> Ahmad Syaibi, Kamus An-Nur (Surabaya: HalimJaya, 2002), hlm.186.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan “talak” dan “firqah” dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri, arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

Perceraian menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan perceraian: "Melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan".<sup>23</sup> Ada juga yang memberikan pengertian bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga.<sup>24</sup> Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa perceraian adalah melepaskan atau putusnya ikatan perkawinan yang telah diikat dengan ijab qabul. Dalam hukum Islam talak hanyalah salah satu bentuk yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Jadi, dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya merupakan cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah menjadi ketentuan syarak bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang bisa mentalak istrinya.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (al-Qahirah: Dar al-Fath Li'Ilmi al-Arobi, 1997), Jilid. 2, hlm. 206.

<sup>24</sup> R. Abdul Djamil, SH. “*Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam Dan Asas-Asas Hukum Islam II*”, (Jakarta: Mandar Maju, 1990), Cet. Pertama, hlm. 94.

<sup>25</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 40.

## 2. Macam-Macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam,<sup>26</sup> yaitu:

### a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.

### b. Talak Bid'i

Talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:<sup>27</sup>

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.

<sup>26</sup> Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seorang suami menalak tiga terhadap istrinya dalam satu waktu.

c. Talak La sunni wa la bid'i.

Talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i,<sup>28</sup> yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Adapun ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak Sharih

Talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

b. Talak Kinayah

Talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Kedudukan talak kinayah ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak tersebut, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, sebagai berikut:

c. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya.

d. Talak Bain Sughra

Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ini terbagi menjadi 3, yakni sebagai berikut :

1) Talak yang terjadi sebelum didukhul

Talak ini adalah talak yang terjadi atas permintaan istri terhadap pengadilan agama, dan suami belum mencampuri istrinya.

2) Talak dengan tebusan atau khuluk

Khuluk menurut bahasa berarti perpisahan istri dengan imbalan harta. Kata tersebut dari kalimat khala'ats tsauba (melepas baju), karena wanita diibaratkan pakaian laki-laki. Menurut istilah khuluk adalah perceraian antara suami istri dengan membayar iwad (tebusan) dari pihak istri, dengan mengembalikan maskawin yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan atas permintaan istri untuk itu lebih jelas pada keterangan berikut :

#### a) Fasakh

Talak ini adalah jatuh talak karena tuntutan istri kepada hakim pengadilan agar dijatuhkan cerai oleh Hakim, baik sebab kepergian maupun karena melanggar taklik talak, atau karena masuk penjara. Di dalam buku nikah di Indonesia pada taklik talak dijelaskan bahwa seorang wanita (istri) boleh meminta fasakh (minta supaya diceraikan) oleh pengadilan apabila suami sewaktu-waktu :

- a) Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.
- b) Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan berturut-turut.
- c) Menyakiti badan atau jasmani istri.
- d) Membiarkan atau tidak peduli istri selama enam bulan berturut-turut.<sup>30</sup>

Demikian juga agama Islam memberikan hak fasakh kepada seorang wanita, jika dia tidak ridha karena :

- a) Membawa modhorat baginya dengan perpisahan itu.
- b) Akan menjerumuskan dirinya kepada yang diharamkan Allah.

---

<sup>30</sup> Ibid.,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Merasa tergantung, terkatung-katung karena disia-siakan oleh suami. Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh tidak dapat dirujuk kembali oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersama, istri harus melakukan akad nikah baru. Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami istri yang diceraikan pengadilan dengan fasakh apabila nantinya mereka kembali hidup bersama istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

#### b) Syiqaq

Syiqaq adalah perceraian terjadi karena keretakan antara suami istri. Sedangkan perceraian itu diputuskan oleh hakim pengadilan agama setelah berusaha mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (istri dan suami) melalui utusan masing-masing. Namun demikian, perdamaian itupun tidak kemungkinan diperdapat lagi. Sebab-sebab terjadi Syiqaq antara lain sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Antara suami istri mempunyai kelakuan (ego), sehingga tidak dapat dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan kelakuannya dan tidak mau mengalah.
- 2) Disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri, hingga amat berat

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 202.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri. Untuk mengatasi permasalahan antara suami istri, maka yang dapat mendamaikan, yang nanti apakah permasalahan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan apabila bisa dan apabila tidak, Hakim dituntut untuk berbuat adil di dalam perceraian tersebut.<sup>32</sup>

### 3. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian merupakan suatu kondisi yang memaksa karena dalam mengajukan suatu gugatan perceraian dibutuhkan alasan yang kuat dan bersifat sangat memaksa, maksudnya jika tidak ada jalan keluar lagi untuk hidup bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini hakim selalu menawarkan perdamaian pada saat digelarnya sidang dalam pengadilan kepada kedua pihak yang akan melakukan suatu perceraian. Meskipun terdapat berbagai alasan untuk melakukan perceraian, hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap kasus terutama yang berkaitan dengan perselisihan keluarga tentunya mempunyai batasan-batasan atau ukuran-ukuran serta berbagai pertimbangan terhadap setiap kasus perselisihan dan pertengkaran keluarga, sehingga hakim tidak hanya melihat bahwa setiap kasus gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri dalam satu keluarga dapat langsung dikabulkan begitu saja.<sup>33</sup>

Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang dijadikan sebagai alasan perceraian adalah harus sesuai dengan bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Syiqaq adalah pertengkaran yang terus-menerus dan memuncak yang terjadi antara suami dan istri. Mengenai penyebab syiqaq memang tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tetapi bergantung pada hasil penyelidikan kedua orang hakim dan hasil ijtihad hakim di pengadilan. Maka dari itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, penyelesaian perkara syiqaq diutamakan dengan perdamaian yang dibantu oleh kedua orang hakim dari masing-masing pihak antara suami dan istri, guna mengetahui apa saja yang menjadi pemicu terjadinya syiqaq, dan apakah suami istri tersebut dapat diceraikan atau tidak. Sedangkan status perceraian karena syiqaq sama seperti pada talak ba'in. Penyebab dari Perselisihan pertengkaran terus-menerus bisa dipicu dari masalah keuangan tidak ada kecocokan, tidak adanya nafkah lahir batin dan tidak menafkahi selama empat bulan berturut-turut. Setiap pasangan suami istri tentu ingin hidup penuh dengan suasana harmonis dalam

<sup>33</sup>Wahyu Mahdi Prananta dan Ifrohati, *Journal of Sharia and Legal Science*, Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat. 2024, hlm. 202.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan rumah tangga. Hal ini tidaklah mudah untuk mewujudkan tersebut. Harus ada komitmen yang kuat di antara suami istri untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.<sup>34</sup>

Dalam kenyataan yang terjadi baik itu cepat atau lambat pasti akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan perbedaan sosial, budaya dan sudut pandang berfikir. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 butir f jo Pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum Islam cukup komperhensif membahas masalah-masalah munakahat, masalah-masalah keperdataan antara suami istri, jangankan masalah-masalah besar, masalah pra nikah sekali pun sudah diatur. Komperhensifnya Islam dalam mengatur seluruh aspek-aspek sudah termasuk kedalam masalah-masalah rumah tangga mereka, yang setiap permasalahannya harus diselesaikan dengan bermusyawarah. Begitu juga didalam pertimbangan hukum dalam memutuskan setiap putusan dipastikan akan mengambil dalil-dalil syar'i baik dari Al-Quran, Hadist, kitab-kitab fiqih dari yang klasik sampai ke yang kontemporer sebagai referensi bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>35</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengajukan suatu perceraian hendaknya jelas adanya alasan-alasan hukum yang sudah tercantum di dalam undang-undang. Dalam perceraian alasan hukumnya tidak mutlak hanya satu alasan saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Sebagai contoh perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dalam rumah tangga tidak mutlak itu saja alasannya. Perselisihan dalam rumah tangga dapat berawal dari adanya faktor ekonomi yang lemah atau adanya kecemburuan. Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yaitu:<sup>36</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpaizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 204.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menurut penulis, suami istri tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan apabila diantara mereka terus-menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak beserta anak-naknya. Alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas mengenai kriteria perselisihan dan pertengkaran terus menerus jadi dipertegas lagi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri antara lain:

- a. Suami tidak memberi nafkah kepada istri.
- b. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain.
- c. Memaki-maki di depan umum.
- d. Sering tidak pulang kerumah.
- e. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaan).
- f. Terjadi keributan atau pertengkaran yang terus menerus antara suami istri

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kriteria yang keenam menyebutkan bahwa terjadi keributan antara suami-istri, sebagai berikut .<sup>38</sup>

a. Masalah penghasilan atau ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi alasan pertengkaran terus-menerus bagi suami dan istri.<sup>39</sup> Penghasilan suami lebih besar dari penghasilan istri adalah hal yang biasa. Namun bila yang terjadi kebalikannya, istri penghasilannya yang lebih besar daripada suami, biasanya bisa timbul masalah. Suami merasa rendah diri karena tidak dihargai penghasilannya, sementara istri merasa memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada suaminya yang mengakibatkan kurang menghargai, bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati suami lagi sebagai kepala rumah tangga.

Adapun alasan lain seperti karena istrinya dianggap boros atau suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan merupakan alasan yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan. Dalam hal ini berarti bahwa keharmonisan berumah tangga sudah tidak ada lagi.

b. Keturunan

Pada dasarnya tujuan perkawinan termasuk untuk memperoleh keturunan. Maka ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluarga juga

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 205.

<sup>39</sup> Suhaimi, M., & Rozihan, R. Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*. 2021, hlm. 70.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara suami-istri. Apalagi jika suami menyalahkan istri sebagai pihak yang mandul atau tidak dapat memberikan keturunan. Padahal, butuh pembuktian medis untuk menentukan apakah seseorang memang mandul atau tidak. Alasan ini juga sering memicu pertengkaran suami dan istri.<sup>40</sup>

#### c. Keyakinan

Biasanya pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antara mereka. Namun persoalan biasanya akan timbul saat mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru menyadari bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinannya sendiri dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tidak selalu, hal ini sering kali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tidak dapat dihindari. Sebelum melangsungkan perkawinan di kalangan pasangan-pasangan intelektual yang memandang perbedaan agama sebagai persoalan yang ringan, karena persoalan agama dianggap sebagai urusan pribadi. Akan tetapi, setelah mereka menikah barulah timbul kesulitan-kesulitan itu, misalnya dalam hal pendidikan anak atau salah satu pihak tidak mau pindah ke agama lain,

<sup>40</sup> Pratama, D. Kajian Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2021, hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun sebelum perkawinan telah berjanji bersedia untuk pindah ke agama pasangannya.<sup>41</sup>

#### d. Kehadiran pihak lain

Kehadiran orang ketiga, misalnya adik ipar atau punsanak family dalam keluargakadang kala juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hal kecil yang seharusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah besar. Misalnya mengenai pemberian uang saku kepada adik ipar oleh suami yang tidak transparan akan berakibat adanya kecemburuan yang menjadikan suatu permasalahan.

#### e. Mertua

Kehadiran mertua dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik, karena mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, anak dan menantunya. Mungkinkah dalam hal ini mertua bersikap peduli pada anak dan keluarganya karena tinggal dalam satu atap yang sama. Ketidcocokan antara menantu dan mertua sering menimbulkan pertengkaran suami dan istri.<sup>42</sup>

#### f. Ragam perbedaan

Menyatukan dua hati berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang tentu saja berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri banyak bicara dan mudah emosi. Dua kepribadian ini apabila disatukan biasanya tidak bisa menyambung, ditambah lagi

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Bakir, I. A., & Hafidz, M. Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 7(2), 2022, hlm. 204

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan hobi atau kesenangan. Sebagai contoh: Suami masih senang atau hobi bermusik, sedangkan istri lebih senang rekreasi kepantai bersama keluarga. Hal tersebut dapat memicu adanya suatu pertengkaran.

g. Komunikasi Terbatas

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya tidak punya cukup banyak waktu untuk berkomunikasi. Kadang kala mereka bertemu di malam hari saat hendakakan tidur, atau di akhir pekan saja. Terkadang pula, untuk sarapan pagi atau makan malam bersama keluarga pun terlewatkan begitu saja. Kurangnya waktu untuk salingberbagi dan berkomunikasi ini sering menimbulkan salah pengertian, suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya ketika bertemu, keduanya tidak saling mencurahkan isi hatinya.<sup>43</sup>

h. Seks

Masalah yang satu ini sering kali menjadi sumber keributan suami-istri, biasanya yang sering protes adalah pihak suami yang tidak puas dengan layanan istri. Suami seperti ini umumnya memang egois dan tidak pengertian terhadap istri, sedangkan bagi pihak istri banyak hal yang menyebabkan istri bersikap seperti itu. Mungkin karena letih akibat bekerja mengurus anak, stress ataupun hamil.

---

<sup>43</sup>*Ibid.,*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidakpuasan dalam urusan seks juga dapat memicu pertengkaran antara suami dan istri.<sup>44</sup>

#### 4. Hikmah Perceraian

Melalui perkawinan Allah menginginkan agar manusia hidup didunia ini penuh dengan kedamaian, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan tetap utuh dan harmonis, kadang kala terjadi perselisihan dan pertengkaran akan yang sulit dihindari, kian hari semakin manjadi-jadi sehingga terjadi kekerasan yang bisa membahayakan jiwa, baik jiwa istri maupun jiwa suami ataupun jiwa anak-anaknya.

Pertengkaran tersebut bukan saja terjadi antara suami istri tetapi sudah melebar kepada keluarga istri ataupun keluarga suami, sehingga rumah tangga bukan lagi sebagai tempat yang aman tetapi penuh dengan ancaman. Rumah tangga bukan lagi seperti surga tetapi laksana neraka. Allah yang Maha Bijaksana sehingga telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya penuh dengan penderitaan dan ancaman melalui penghalalan talak sekalipun, kehalalan tersebut hanya digunakan ketika rumah tangga sudah mudharat, yang penggunaannya hanya untuk kepentingan istri, suami, atau keduanya atau juga untuk kepentingan keturunannya.<sup>45</sup> Begitu juga jika perkawinan itu tidak menghasilkan keturunan (anak), padahal dengan keturunan dunia ini menjadi makmur, dengan keturunan itu pula rumah tangga menjadi lengkap dan sempurna. Tujuan rumah tangga untuk melahirkan keturunan tidak tercapai yang

<sup>44</sup> Al Mansur, M., Saim, S., & Riyaldi, R. Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanganannya di KUA Kecamatan Rupert. *TAHKIM*, 17(1), 2021, hlm. 82.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan karena pihak istri ataupun pihak suami tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), sehingga keberadaan rumah tangga penuh dengan kejenuhan.

Oleh karena itu Allah memberi jalan keluar bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan (mandul) dengan jalan talak jika ingin mengakhiri perkawinannya. Sekalipun Allah telah menghalalkan perceraian dan Allah telah memberikan hak talak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan untuk menggunakan talaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab. Kehalalan talak berlaku selektif yang harus dilakukan di depan pengadilan, sebab perceraian yang dilakukan di depan pengadilan hak-hak istri, hak-hak anak ataupun hak-hak suami istri akan terjamin keberadaannya. Sebagai contoh ketika suami menceraikan istrinya di depan pengadilan,<sup>46</sup> maka pengadilan akan menghukum suami untuk membayar uang iddah, uang mut'ah, maskawin, biaya anak-anak dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan suami, kewajiban-kewajiban suami tersebut akan dituangkan dalam putusan pengadilan, sehingga suami tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut. Begitu juga kalau terjadi perceraian yang diajukan oleh pihak istri didepan pengadilan, maka hak-hak suami istri seperti harta bersama akan dijamin.

Perceraian seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan baik untuk mantan istri, anak-anaknya ataupun mantan suami dan itulah yang dikehendaki oleh syari'ah. Oleh karena itu jika ada orang yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mbolehkan perceraian di luar pengadilan itu hanya pendapat orang yang picik, orang yang hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya saja, dalam pikirannya hanya terlintas bagaimana cara mendapatkan perempuan-perempuan cantik dan lebih muda, diceraikan bila sudah bosan diganti dengan yang baru begitu seterusnya, dalam pikirannya tidak terlintas bagaimana nasib istri-istri yang diceraikan di luar pengadilan dan bagaimana pula nasib anak-anak yang diceraikan di luar pengadilan.<sup>47</sup>

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak ada kepastian hukum untuk anak-anak dan istri-istinya, sehingga hak-hak anak atau hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya dan hak-hak anak akan terbengkalai. Perceraian seperti inilah yang akan membahawa kepada kemudhorotan bagi perempuan atau pun anak-anak serta tidak dikehendaki oleh syari'ah.

Menurut Imam Asy-Syathibi "jika aturan atau hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan atau hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria:

- a. Tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yang dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.
- b. Rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdik-cendekiawan (ahl al- dzikr).
- c. Menghilangkan raf' al haraj".<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Ibid.,

<sup>48</sup> Mustafa Haji Daud, "Institusi Kekeluargaan Islam", (Kuala Lumpur: Dewan Basadan Pustaka, 1989), hlm. 34.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat difahami bahwa hikmah perceraian di depan pengadilan, adalah akan membawa kepada kemaslahatan, karena akan terjamin hak-hak anak, hak-hak istri atau hak-hak suami istri, sedangkan perceraian di luar pengadilan akan membawa kepada kemudhorotan, karena hak-hak anak dan hak- hak istri akan terabaikan.

## C. Cerai Gugat

### 1. Pengertian Cerai Gugat

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut dengan khulu<sup>49</sup> berasal dari kata khulu<sup>49</sup> dengan si dhommahkan huruf kho<sup>49</sup>nya dan disukunkan huruf lamnya yang berasal dari kata altsaubi khulu<sup>49</sup> yang memiliki makna melepas pakaian. Istilah ini digunakan oleh istri yang meminta kepada suaminya untuk melepaskannya dari ikatan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 2:187 yang artinya: *“Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”*.<sup>49</sup> Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”

Secara umum pengertian dari cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri melalui pengadilan, yang kemudian pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan suami istri penggugat dan

<sup>49</sup> Nurmala Fahriyanti, “Gugatan Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan,” *Jurnal Qawwam* 13 no 2, 2019, hlm. 103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergugat. Putusnya perkawinan di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya ke pengadilan yang dikenal sebagai permohonan talak. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya ke pengadilan agama yang dikenal sebagai gugatan perceraian.

Gugatan perceraian dianggap sebagai salah satu upaya istri dalam menuntut haknya kepada suami. Dalam hal ini istri sebagai perempuan telah dirugikan haknya oleh suami sehingga ia mengajukan gugatan perceraian sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Suatu tuntutan yang diajukan ke pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup dan dasar hukum yang jelas agar tuntutan tersebut dapat diterima di pengadilan.<sup>50</sup>

## 2. Hukum Cerai Gugat

Adapun hukum terdapat beberapa hukum dari khulu' dalam fikih yakni:<sup>51</sup>

### a. Mubah (diperbolehkan)

Ibnu Hajar memberikan ketentuan dengan khulu' bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami ini dilarang kecuali dalam keadaan khawatir bahwa keduanya tidak dapat lagi melaksanakan perintah dari Allah dikarenakan ketidak sukaan dalam pergaulan rumah tangga, istri yang

<sup>50</sup> Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (livelihood „idda in divorce cases),” *Jurnal ilmu syari'ah* 4, 2016.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah benci tinggal dengan suami, atau juga karena jeleknya akhlaknya. Syaikh al-Basam mengatakan bahwa khulu' (cerai gugat) diperbolehkan apabila sang istri membenci akhlak sang suami dan khawatir dosa karena ia tidak bisa menunaikan haknya namun apabila sang suami mencintainya disunnahkan istri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

b. Haram (baik dari sisi suami maupun istri)

Khulu' haram dilakukan ketika sang suami dengan sengaja memboikot menyusahkan istrinya dan tidak memberikan hak-haknya agar sang istri membayar kepadanya tebusan dengan jalan cerai gugat maka khulu' nya bathil, tebusannya dikembalikan pada sang istri dan statusnya tetap seperti semula sebelum khulu'. Istri haram meminta cerai kepada suami ketika dalam hubungan rumah tangga tersebut baik-baik saja tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran serta tidak ada alasan syar'i yang kemudian membenarkannya adanya khulu'.<sup>52</sup>

c. Sunnah (istri meminta cerai)

Apabila seorang suami meremehkan hak-hak Allah maka sang istri disunnahkan untuk meminta cerai menurut madzhab Ahmad bin Hambal.

---

<sup>52</sup> *Ibid.,*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Wajib

Cerai menjadi wajib ketika sang suami adalah orang yang tidak pernah beribadah meskipun telah diingatkan, memiliki perbuatan yang menjadikan dia bisa murtad sedangkan sang istri ketika mengajukan perceraian tidak dapat menghadirkan bukti di depan hakim yang mengadili dan tidak diputus perceraian maka sang istri wajib meminta khulu” pada suaminya karena tidak pantas seorang muslimah menjadi istri seseorang yang memiliki perilaku dan keyakinan kufur.<sup>53</sup>

Hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak ditangan kaum lelaki, memang hak talak itu diberikan kepadanya, tetapi disamping itu kaum wanita diberi juga hak menuntut cerai dalam keadaan-keadaan dimana ternyata pihak lelaki berbuat menyalahi dalam menunaikan kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.<sup>54</sup>

Adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan implementasi dari keadilan itu sendiri. Hukum yang dijadikan acuan tentunya tidak memihak pada satu kelompok saja. Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan resmi bagi umat muslim tentunya bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjunjung tinggi keadilan. Oleh karenanya aturan yang tertera dalam Kompilasi hukum Islam memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk melakukan cerai gugat seperti yang diatur dalam fikih klasik dan peraturan perundang-undangan. Cerai gugat

<sup>53</sup> Nurmala Fahriyanti, “Gugat Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan, ”*Qawwam*”, no. 2 (2019), hlm. 104-105.

<sup>54</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu jaya, 1989), hlm. 50-51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang Cerai Gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat. Cerai gugat dalam syariat islam disebut sebagai khulu” makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak istri.<sup>55</sup>

Menurut bahasa, khulu’ berasal dari kata khala’a tsauba yaitu melepaskan pakaian.<sup>56</sup> Karena istri diibaratkan sebagai pakaian suami dan sebaliknya suami adalah pakaian istri.<sup>57</sup>

Kebolehan melakukan khulu’ sesuai dengan firman Allah :

تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلَا بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكٌ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ حُدُودٌ يُقِيمَا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودَ يُقِيمَا إِلَّا يَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا اتَّيْنُمُوهُنَّ مِمَّا يَتَّعَدَّ وَمَنْ تَعَدَّوْهُنَّ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ بِهِ افْتَدَتْ فِيْمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا اللَّهُ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), Cet. I, hlm. 25

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), Jilid 2, Cet. II, hlm.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut istilah, khulu' berarti istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi atas talak yang diperbolehkannya, artinya jika seorang istri menghendaki suatu perceraian dari suaminya karena alasan yang dibenarkan syariat maka ia harus memberikan iwad (ganti rugi) atas talak yang diperoleh dari suami.

Kata cerai menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri),<sup>59</sup> atau juga yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri). Perceraian di dalam hukum Islam atau fikih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.

Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan) RI, "KBBI Daring", Situs Resmi KEMENDIKBUD RI.

<sup>60</sup> Ali Imron, 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', Dalam Jurnal *BUMANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1, 2016, hlm. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penyebab Cerai Gugat

Dalam menjalani kehidupan di rumah tangga pasangan suami istri terkadang mengalami berbagai masalah, baik yang sifatnya masalah ringan sampai permasalahan yang berat yang menyebabkan keutuhan rumah tangga dipertaruhkan hingga terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena sebab-sebab yang beragam sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selanjutnya permasalahan cerai gugat yang diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang Cerai Gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.<sup>61</sup>

Maka saat terjadinya kemelut dalam rumah tangga istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Pada zaman dahulu memang hak menjatuhkan talak dimiliki oleh suami, akan tetapi pada

<sup>61</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 107.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman sekarang ini istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan cara menebus dirinya atau yang biasa disebut khulu' dalam hukum Islam. Gugat cerai yang dilakukan istri kepada suaminya terjadi karena masalah yang beragam. Permasalahan tersebut terjadi karena sang istri telah merasa tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya serta alasan-alasan lain yang dibenarkan secara hukum. Beberapa penyebab istri melakukan gugat cerai kepada suaminya yaitu:

- a. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Penyebab perceraian yang terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga sering terjadi, baik itu dalam perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena perbedaan pandangan antara suami dengan istri yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga serta tingkat pendidikan atau pengetahuan tentang membina keluarga jugalah penyebab perpecahan dalam rumah tangga yang menyebabkan istri banyak menggugat cerai suaminya.<sup>62</sup>
- b. Tidak ada tanggung jawab dari suami. Suami sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya memberikan tanggung jawab kepada keluarganya yaitu dengan cara memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada keluarganya. Akan tetapi terkadang suami lalai kepada istri untuk memberikan nafkah maka dari itu istri merasa tidak tahan untuk melanjutkan rumah tangganya selanjutnya

<sup>62</sup> Nurmalia Fahriyanti, "Gugatan Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan," *Jurnal Qawwam* 13 no 2, 2019, hlm. 103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama setempat.<sup>63</sup>

- c. Permasalahan ekonomi. Terjadinya krisis global yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi secara besar-besaran maka banyak suami di PHK dari kantornya. Dengan tidak bekerjanya suami maka nafkah yang diberikan oleh suami untuk kehidupan rumah tangganya sangatlah minim, maka dari itu banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena alasan ekonomi yang pas-pasan.
- d. Adanya gangguan pihak ketiga sebagai perusak rumah tangga orang lain. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga terkadang terjadi banyak perselisihan apabila adanya orang ketiga dalam rumah tangga baik itu istri maupun suami merasa tidak adanya lagi ketenangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya orang ketiga terkadang suami juga jarang pulang dan lupa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya hingga akhirnya banyak istri yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.<sup>64</sup>
- e. Adanya kecemburuan dari pihak wanita. Cemburu memiliki penyebab dan pendorong yang bermacam-macam. Dalam kenyataannya, bahwa pendorong cemburu mungkin timbul karena peran istri dalam mengaktualisasikan dirinya, dan pada sebagian kesempatan bahwa perilaku istri memiliki pengaruh terhadap kecurigaan dan kecemburuan suaminya. Pada umumnya istri tidak menyadari bahwa dirinya menjadi

---

<sup>63</sup>*Ibid.*,

<sup>64</sup>*Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor penyebab berkobarnya api cemburu suaminya. Begitu juga halnya, suami dengan berbagai prilakunya terkadang menjadi penyebab kecurigaan dan kebingungan dalam hati istrinya dan mendorongnya untuk menyalakan api cemburu yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan rumah tangganya secara total.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

<sup>65</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamiluddin, (Jakarta: Pustaka Al-sofwan, 2005), hlm. 52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

Selain alasan tersebut, terdapat alasan tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak, yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### D. Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Surah At-Thalaq ayat 7 bahwa:

يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِمَّا فَلَئِنْ رَزَقَهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنَفِقُ  
 □ يُسْرًا عُسْرَ بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ أَتْنَهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

<sup>66</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>67</sup>

Sehingga dari dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Qur’an menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Pengertian nafkah secara bahasa menurut Abdurahman al-Jazir,<sup>68</sup> ialah pengeluaran atau belanja. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa nafkah secara bahasa ialah belanja atau kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Bila nafkah itu dikaitkan dengan perkawinan, maka kata nafkah itu dapat diartikan dengan biaya hidup yang diberikan suami kepada isteri dan anaknya guna kelangsungan hidup mereka. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>69</sup>

Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan

<sup>67</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 558.

<sup>68</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 553

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1984/1985), hlm. 184



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.<sup>70</sup>

Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (mat'am), sandang (malbas), dan papan (maskan),<sup>71</sup> bahkan lebih sempit dari itu adalah pada mat'am saja. Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab. Karena telah terjadinya sebuah akad, oleh karena itu sebagian fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik hukum kafarat (menutupi sesuatu) yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah, sebagaimana kafarat (menutupi sesuatu) yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan apa yang menjadi penyebabnya.<sup>72</sup>

Dari beberapa pengertian nafkah tersebut dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Adapun jumlah nafkah yang

<sup>70</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala Mazahib al-Arba"ah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 260.

<sup>71</sup> Al-Hasfakiy, *al-Durr al-Mukhtar*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikri, 1386 H), hlm. 572

<sup>72</sup> Zakariyya Al Anshari, *fathl al-Wahhab*, Jilid II (Beirut: Dar Al Kutub AlIlmamiyyah, 1418), hlm. 200.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima isteri tidak ada ketetapan yang pasti. Jumlah sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.

Keempat imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam mazhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam mazhab sepakat bahwa nafkah meliputi, pangan dan tempat tinggal.<sup>73</sup>

Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut:

#### a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi mencukupi nafkah isteri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama isteri sudah baligh. Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa.<sup>74</sup> Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan lain. Pendapat Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz. Tetapi jika suami

<sup>73</sup> Abdur Rohman Al-jaziri, *Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: AlMaktabah Al-Fijariyyah Al Kubro, 1969), hlm.553

<sup>74</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih hidup dia tidak berada di tempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri.

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Kalau terjadi perpisahan antara suami dan isteri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli isteri tetap menjadi milik isteri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut mazhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah menggauli (berhubungan layaknya suami isteri) isterinya.<sup>75</sup> Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia menggauli isteri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang berpergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk isterinya.<sup>76</sup>

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i hak isteri sebagai kewajiban suami kepada isterinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada isterinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang

<sup>75</sup> Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, juz 3, (Beirut: Dar al fikr, t.t), hlm. 41.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 42.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

wajib diberikan kepada isteri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun rinciannya yakni jika suami kurang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.<sup>77</sup>

#### d. Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali suami wajib membayar atau memnuhi nafkah terhadap isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami, kedua, isteri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.<sup>78</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami sebagai kepala keluarga memang tidak terlepas dari persoalan nafkah karena suami yang sekaligus sebagai ayah dari anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari isteri dan anak. Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami, berdasarkan nash-nash Al Qur'an, Hadits Nabi dan Ijma Ulama. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34:

أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا التَّسَاءَى عَلَى قَوَّامُونَ الرَّجَالُ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قُنُوتٌ فَالْصَّلَحُتْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ

<sup>77</sup> Ibid.,

<sup>78</sup> Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab al-fiqh „ala Mazahib al-Arba"ah*, Juz 4, (Mesir, Al Majalah Tijariyyah Al Kubro, 1969), hlm. 55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَلَا أَطْعَمُكُمْ فَإِنَّ وَاضِرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ  
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَيِّئًا عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.<sup>79</sup>

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya. Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami terhadap isterinya. dan nafkah itu adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat.<sup>80</sup> Para ahli fikih berpendapat bahwa nafkah anak itu menjadi kewajiban ayah, berdasarkan firman Allah di atas. Sebab kewajiban memberi nafkah bagi ayah kepada ibu yang sedang menyusui anak itu adalah untuk anaknya. Karena itu, kewajiban hal ini berlaku selama anak masih kecil. Hal ini juga berlaku dalam hal nafkah anak-anak yang sudah dewasa yang senantiasa menderita sakit. kewajiban ini tidak dilimpahkan kepada orang lain, karena ayat tersebut merujuk kepada ayah.<sup>81</sup>

Dan dalam hadist disebutkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda:

<sup>79</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 84.  
<sup>80</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, terjemah. M. Abdl Ghoffar E.M. ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet Ke-I, hlm. 383.  
<sup>81</sup> Muhammad Ali Manan, Mu’ammal Hamidy, Imron A. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam As-Syabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), Cet ke-1, hlm. 295.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن انبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة و هو يهتسبها كانت له صدقة

:Artinya: “Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah”.<sup>82</sup>

(H.R. Imam Muslim Pada Kitab Shahih Muslim Bab Zakat No.1669)

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberikan nafkah. Karena para isteri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh isterinya, maka hendaklah masing-masing menjalankan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Dalam Hadis Rasulullah SAW di riwayatkan dari Aisyah RA :

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. و ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخزت منه وهو يعلم. فقال خزي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Aisyah R. A berkata : Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan dating kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan : “Hai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan itu orang kikir. Dia tidak memberikan kepada saya yang mencukupi bagi saya dan anak saya, selain yang saya ambil dari padanya secara sembunyi-sembunyi, dan ia tidak mengetahuinya. Maka, adakah dosa bagi saya pada yang demikian itu” ? maka Nabi Muhammad SAW bersabda : “Ambilah yang cukup untuk nafkahmu dan nafkah anak-anakmu dengan baik”. (H. R. Bukhari).*<sup>83</sup>

Demikian syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang

<sup>82</sup> Imam Muslim Pada Kitab: *Shahih Muslim Bab Zakat*, No. 1669.

<sup>83</sup> Shahih Bukhari, *Bulugh al-Maram*, (Bandung : PT al-Ma'arif), hlm. 241.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Al-Qur'an dan sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara isterinya. Hak isteri untuk dipelihara tersebut dikuatkan dalam Al-qur'an dan Sunnah serta kesepakatan para ulama dan pendapat masyarakat umum. Tak penting apakah isterinya itu muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga, atau bisa juga akibat adanya sebuah akad yang sah maka isteri harus menjalankan kewajibannya sebagai isteri serta mentaati perintah suami.<sup>84</sup>

### 3. Alasan Mendapat Nafkah

Berdasarkan beberapa dalil yang telah disebutkan di atas, maka para ulama fikih menyimpulkan bahwa sebab-sebab seseorang mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Hammu'dah Abd al-A'ti, *The Family Structure in Islam*, Terjemah, Ans'ari T;ayib, "Keluarga Muslim", (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 203.

<sup>85</sup> Ahmad Rajafi. *Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara*. Jurnal Al-Ikram Volume 13 Nomor 1 Juni 2018. hlm. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Zaujiyyah (Pernikahan)

Penyebab pertama seseorang mendapatkan hak untuk dinafkahi adalah karena ikatan pernikahan yang sah menurut Islam walaupun tidak sah menurut undangundang atau peraturan pemerintah. Maka apabila syarat ini terpenuhi, wajib atas suami memberi nafkah kepada istri yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat al Thalaq ayat 7.

b. Qarabah (Hubungan Kekerabatan)

Penyebab kedua seseorang mendapatkan nafkah adalah adanya hubungan kekerabatan. Namun dalam hal kekerabatan ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama;<sup>86</sup>

- 1) Malikiyah menilai kerabat yang wajib mendapatkan nafkah adalah hubungan orang tua dan anak (al walid wa al walad)
- 2) Syafi'iyah menilai kerabat dalam hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu').
- 3) Hanafiyah menilai kerabat yang dimaksud adalah dalam konteks mahramiyah (orang yang haram dinikahi), tidak hanya terbatas ushul dan furu', sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy) dan dzawil arham.

<sup>86</sup> Wahbah al Zuhaili. *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*. Cetakan X. (Suriah: Dar al Fikr, 2002), hlm. 84-85.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hanabilah memahami kerabat dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab.<sup>87</sup>

#### c. Milk (Kepemilikan Terhadap Budak)

Penyebab terakhir seseorang mendapatkan nafkah adalah milk (Kepemilikan Terhadap Budak). Pada bagian ini, pembacaan kekinian dibutuhkan dalam memaknai kata kepemilikan (al-milk). Karena status budak saat ini sudah tidak lagi digunakan, maka arah pemaknaan kerabat pada konteks kepemilikan dapat diarahkan pada hal-hal yang berada dalam perlindungannya, seperti asisten rumah tangga, hewan atau tumbuhan yang dipelihara, anak-anak yatim yang berada dalam tanggungannya, dan lain-lain. Berdasarkan semua keterangan tersebut, ulama sepakat untuk menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ismail Haqqi menegaskan bahwa secara eksplisit, kemutlakan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami dipahami dari petunjuk dalam QS. Al Nisa' ayat 34, yang menginformasikan keistimewaan laki-laki dibandingkan wanita disebabkan salah satu faktornya adalah nafkah.<sup>88</sup>

Dan menurut Ibnu Hazm kewajiban suami untuk menafkahi istri terjadi sejak akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak atau istri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau

<sup>87</sup> Ibid.,

<sup>88</sup> Muhammad Jawal Mughniyah. *Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, Terj. Masykur A. dkk. Cetakan II. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 433.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.

Tentang wajibnya nafkah, jumhur fuqaha sependapat atasnya. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang empat perkara yaitu: tentang wajib nafkah, kadar nafkah, orang yang berhak menerima nafkah dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.<sup>89</sup> Agar seseorang isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, di syariatkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- 2) Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, isteri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam hal yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka.
- 3) Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal

<sup>89</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet Ke-I, hlm. 518.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal disana dan sebagainya, maka suami wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedangkan isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.<sup>90</sup>

- 4) Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka isteri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:
  - a) Ikatan perkawinan sah;
  - b) Menyerahkan dirinya kepada suaminya;
  - c) Suaminya dapat menikmati dirinya;
  - d) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;

---

<sup>90</sup>*Ibid.,*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Kedua-duanya saling dapat menikmati.<sup>91</sup>

#### 4. Macam-Macam Nafkah

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa secara umum nafkah terbagi menjadi dua macam:<sup>92</sup>

a. Nafkah materil (zahiriah), di antaranya adalah :

1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal.<sup>93</sup>

Seorang suami mendapatkan tanggung jawab dan beban material berupa pemenuhan keputuan primer berupa sandang pangan papan hal ini menjadi kewajiban pokok didalam pemenuhan aulawiyah didalam suatu keluarga.

2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>94</sup>

b. Nafkah non-materil (batiniah)

Tanggung jawab seorang suami, selain pemenuhan kebutuhan material, juga memiliki kewajiban moral nonmaterial terhadap istrinya, yakni :

1) Suami mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah kepada sang istri, sebab Islam adalah agama tauhid sehingga nilai nilai tauhid sebagai kebutuhan batiniah seorang istri harus benar-benar

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, 1997), hlm. 228.

<sup>92</sup> Ibnu Rozali. *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*. Intelektualita: Volume 06 Nomor 02 Tahun 2017, hlm. 197. Lihat juga: Umar Sulaiman. 1997. *Ahkamuz Zawaj. Dar Al Nufasa'*, hlm. 94.

<sup>93</sup> Abū Zahrah, *Ahwal al-Shakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1951), hlm. 232.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 153.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperhatikan dan dijaga keberlangsungannya oleh suami. Sebab Jika tauhidnya benar maka ibadahnya akan benar, karena tugas suami menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Swt. Hal ini relevan dengan surat at-tahrim ayat 6. Dalam menafsirkan QS. Al-Tahrim ayat (6), Syaikh Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan, bahwa ayat tersebut bermakna: Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yakni jadikalah dirimu sebagai perisai dari api neraka dengan meninggalkan maksiat, dan melakukan taat. dan sebagaimana pula keluarga dengan nasihat dan pendidikan adab/etika.<sup>95</sup> Begitu pula pandangan Syaikh Mutawalli Sya'rawi yang mengatakan bahwa penafsiran ayat tersebut adalah: Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka, maksudnya adalah ajarilah mereka dan ajak mereka ketaatan kepada Allah. Dan cegahlah mereka tatkala menyimpang dari kebenaran dengan menunjukkkan mereka, dan mengajari mereka.<sup>96</sup>

Baik Sya'rawi ataupun Wahbah Zuhaili, keduanya menekankan bagaimana seorang suami menjaga keluarganya dari segala sesuatu yang membuat istri menyimpang dan maksiat terhadap Allah, sehingga sudah menjadi tanggung jawab moral atau kewajiban nonmateri seorang suami untuk memperhatikan

<sup>95</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Tafsir al-Munir*, hlm. 702.

<sup>96</sup> Mutawalli Sha'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 508.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan akhlaq dan mengajarkan nilai-nilai ketauhidan dalam tingkah hidup sehari-hari.

- 2) Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, lembut halus sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19.
- 3) Suami memberi kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat secara umum.
- 4) Sang suami memberi pemakluman dan memaafkan apa yang menjadi kekurangan istri.<sup>97</sup>
- 5) Melakukan hubungan intim suami istri<sup>98</sup>

#### 5. Ketentuan Ukuran Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat dan keluarga adalah merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami (lelaki) setelah membayar mahar (walaupun pada hakikatnya mahar diberikan sebelum menikah/akad dilaksanakan) dan berlaku adil kepada istri (apabila suami berpoligami). Dan terhadap batasan atau kadar pemberian nafkah tersebut, sebagaimana dalam mahar yang tidak ada batasan pastinya, maka demikian pula nafkah; tidak memiliki batasan pasti. Oleh karena itu terjadi silang pendapat ulama terkait hal ini. Sebab terjadinya silang pendapat antara para ulama ini adalah tidak disebutkan batasan mahar dalam firman Allah dalam Surah At-Thalaq ayat 6 dan 7 :

أُولَئِكَ كُنَّ وَإِنْ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا نَضَارُوهِنَّ وَلَا وَجِدْكُمْ مِنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُنَّ وَأَتَمَرُوا أَجُورَهُنَّ فَاتُّوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّى عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُخْرَى لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاَسَرْتُمْ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ

<sup>97</sup> Ibid.,

<sup>98</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 635.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*<sup>99</sup>

إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِمَّا فُلْيُنْفِقُ رَزْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ تُوْلِيْنْفِقُ

□ يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ أَتْنَهَا مَا

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*.<sup>100</sup>

Imam al Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah لِيْنْفِقُ maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata suami adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لِيْنْفِقُ تُوْلِيْنْفِقُ مِنْ سَعَةٍ سَعَتِهِ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap istri. Adapun maksud ayat لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا adalah bahwa orang fakir tidak

<sup>99</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 558

<sup>100</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.<sup>101</sup>

Sedangkan Imam Muhammad Ali al Sayis bahwa ayat لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا mengungkapkkan bahwa tidak berlaku fasakh disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah tidak memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut.<sup>102</sup>

Para ulama mazhab sepakat, bahwa ukuran besar kecilnya nafkah tergantung pada kondisi realitas kehidupan suami dan istri. Apabila seorang tergolong orang yang mampu, maka ukuran nafkah yang harus ditunaikan berdasarkan kategori orang mampu. Kalau kategori tidak mampu, maka nafkah yang diberikan pun dikondisikan sebagaimana keadaannya. Adapun maksud dari kadar “mampu” dan “tidak mampu”nya istri adalah tergantung pada kadar berada dan tidak beradanya keluarga istri, yakni kadar penghidupan ekonomi dalam keluarganya.<sup>103</sup>

Menurut Abu Zahrah, ukuran nafkah dilihat dari dua pembagian berikut: pertama yakni ukuran keberadaan yang pokok, seperti sandang yang layak, makanan yang dibutuhkan, dan papan, yakni tempat tinggal.

<sup>101</sup> Jumni Nelli. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. Al Istimbath: *Jurnal Hukum Islam* Volume 2 Nomor 1 2017. hlm. 32-33. Lihat juga: Muhammad al-Qurtubi. 1985. Al Jami' li Ahkam al Quran Juz XVIII. Beirut: Dar-al Ihya li Tirkah al Arabi. hlm. 170.

<sup>102</sup> Ibid.,

<sup>103</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Khamsah*, hlm. 422.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua yakni berdasarkan harta yang dimiliki seperti jatah setiap bulan, minggu, dan harian sebagaimana disepakati antar keduanya menurut kebiasaan yang berlaku di adat setempat.<sup>104</sup>

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, ukuran nafkah yang diberikan dan yang diterima, tidak terpaku dan berlandaskan ukuran syara' atau syari'at Islam, tetapi harus mempertimbangkan realitas kehidupan suami-istri. Ukuran ini akan berbeda seiring berbedanya waktu, tempat dan keadaan.

Keadaan zaman dahulu dengan zaman sekarang tentu akan sangat berbeda, kebutuhan dulu dengan sekarang tentu akan sangat berbeda pula. Begitupula letak geografis dan kondisi sosial masing-masing, turut berpengaruh pada kondisi besaran nafkah. Menurut Mazhab Syafi'i, ukuran minim nafkah didasarkan pada adat setempat di suatu daerah. Pendapat Mazhab Syafi'i ini berkesesuaian dengan kaidah fikhiyah adat bisa dijadikan pertimbangan hukum". Namun inipun diperinci lagi, bahwa apabila sang suami memiliki keluasan, dan adat yang berlaku di suatu daerah adalah memiliki pelayan atau asisten rumah tangga, maka seorang suami juga hendaknya mencari pelayan rumah tangga untuk istrinya karena menjadi bagian dari memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana berlaku di daerah tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, sang suami dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, maka ia tidak wajib menyediakannya,

<sup>104</sup> Abū Zahrah, *Op.Cit.*, hlm. 240.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab pembantu atau asisten rumah tangga bukan sebagai kebutuhan primer atau darurat.<sup>105</sup>

Namun menurut Jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istri bukan berarti kewajibannya membayar nafkah gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus di bayar ketika telah mampu, bahkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istri boleh meminta fasakh. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istri tidak boleh dipisahkan (dicerai). Menurut Mazhab Hanafi, nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu menjadi utang baginya yang harus dibayarkan ketika telah mampu. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah istri, maka selama ketidakmampuan kewajiban nafkah gugur dari suami.<sup>106</sup>

Dalam teks klasik terdapat beberapa perbincangan mengenai persoalan nafkah yang masih menjadi perbedaan di antara para ulama mazhab, adapun persoalan yang menjadi perbincangan mengenai besaran atau kadar nafkah sebagai berikut:

- a. Kadar pemberian nafkah di kalangan ulama mazhab persoalan kadar nafkah muncul berkaitan dengan status kekayaan suami dan/atau istri. Artinya bila terdapat perbedaan, misalnya suami kaya dan istri miskin atau sebaliknya suami miskin istri kaya, maka dalam hal ini pendapat

<sup>105</sup> Ibnu Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah alMuqtaṣid*, (Beirut: Dāar al- Fikr, 1998), 41.34 Abū Zahrah, *Aḥwāl al-Shakhṣiyah*, hlm. 244.

<sup>106</sup>Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2014. hlm. 160-161.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama terbagi atas empat kategori. Pertama, Syafi'i mengemukakan bahwa kadar nafkah hanya didasarkan pada kemampuan suami saja, kaya atau tidaknya istri tidak berpengaruh pada kadar nafkah. Kedua, Hanbali dan Maliki, ukuran nafkah ditentukan waktu, tempat dan kondisi istri. Sedangkan Hanafi terbagi atas dua pendapat, mereka mengemukakan bahwa ukuran nafkah dapat ditentukan berdasarkan kondisi suami-istri atau cukup diperhitungkan berdasarkan kondisi istri saja.<sup>107</sup>

- b. Nafkah istri bekerja, Syafi'i dan Hanafiyah memiliki pendapat yang sama yakni bila istri bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri dan tanpa memperoleh ridho suami, maka gugur atasnya kewajiban nafkah. Namun, bila istri bekerja atas kerelaan suami, maka kewajiban nafkah tetap melekat pada suami.
- c. Nafkah istri nusyuz, berkaitan dengan nusyuz juhmur ulama memiliki pandangan yang sama, bahwa istri nusyuz tidak memiliki hak atas nafkah. Akan tetapi, dalam menentukan batasan mengenai tingkah istri yang bagaimana yang disebut nusyuz sehingga menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah, para ulama berbeda pendapat. Dalam kaitan ini, Syafi'i, Hanbali dan Maliki sepakat bahwa batasan nusyuz adalah kesediaan istri untuk ber-khalwat dengan suami. Bahkan secara ekstrim Syafi'i mengemukakan bahwa sebagai syarat tidak dikatakan nusyuz istri harus pula menawarkan dirinya kepada suami dengan

<sup>107</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Awdl al-Juzairi, *Al-fiqhu ala al-mazahib al-arba'ah*, (Beirut: dar al-kitab al-arabi, 2012), hlm. 308.

penyataan yang tegas. Sedangkan, Hanafi berpendapat bahwa keengganan ber-khalwat istri tidak bisa dijadikan dasar nusyuz. Asalkan istri tetap tinggal serumah dengan suami dan tidak menentang suaminya, maka ia tidak dapat dianggap nusyuz. Dasar dari keadaan nusyuz ini sebenarnya tergantung pada urf. Asalkan istri tetap patuh pada suami dan tidak menolak ketika suami mengajak ber-khalwat, maka hal itu tidak dianggap nusyuz.<sup>108</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis, oleh Muhammad Agung Fahmi Syam, dengan judul Analisis Cerai Gugat Alasan Khuruj Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare (Perspektif Fikih Aulawiyat). Hasil penelitian menunjukkan 1) Perceraian karena alasan dari efek Khurujdi pengadilan agama Parepare sering terjadi disebabkan oleh perasaan kesepian seorang istri dan pemenuhan hak-hak istri sebagaimana mestinya yang tidak mampu terpenuhi secara baik oleh seorang suami pada saat melakukan Khuruj, sehingga memicu timbulnya keretakan dan kurangnya keharmonisan rumah tangga yang berdampak keinginan seorang istri untuk membuat gugatan perceraian di pengadilan agama Parepare untuk memutuskan ikatan pernikahannya. 2) Putusan pengadilan terhadap cerai gugat alasan Khuruj di Pengadilan Agama Parepare didasarkan pada aspek keharmonisan dan kemaslahatan dalam rumah tangga dengan kajian mendalam terhadap posita. Hakim di Pengadilan Agama Parepare memutuskan perceraian alasan khuruj tanpa

<sup>108</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbang pihak mana yang benar dan salah. 3) Tinjauan Fikih Aulawiyat terhadap cerai gugat alasan Khuruj dari segi kemaslahatan dan kemafsadatan apabila keduanya bertemu, maka lebih utama memenuhi kewajiban menafkahi keluarga, setelah terpenuhi kewajiban tersebut maka dibolehkan dalam melakukan Khuruj.

Tesis, oleh Andy Litfhia dengan judul Faktor Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Tesis ini membahas permasalahan yang dihadapi keluarga seiring dengan terjadinya perubahan dan transformasi sosial di masyarakat. Perubahan sosial dewasa ini telah menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap eksistensi dan ketahanan keluarga. Peran dan fungsi sebagian keluarga tidak dapat dilaksanakan dan bahkan sudah mengarah pada disorganisasi sosial keluarga. Komunikasi, interaksi dan relasi sosial antar anggota keluarga batih maupun dengan keluarga luas kurang kondusif, dan bahkan berpotensi melahirkan konflik. Pada beberapa kasus, orangtua mengalami depresi yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga sehingga banyak berakibat terjadinya perceraian. Faktor perselisihan dan meninggalkan kewajiban yang mejadi faktor utama dalam perkara cerai gugat. Pemenuhan kebutuhan ekonomi juga sangat berperan penting dalam menjalin hubungan rumah tangga, karena untuk memenuhi kehidupan, Setidaknya jika setiap faktor tersebut apabila diimbangi dengan komunikasi yang baik, dirasa dapat meminimalisir terjadinya perceraian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tesis, oleh Ihdal Umam Al Azka dengan judul Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa pertama kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan di PA Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari Majelis Hakim di PA Yogyakarta karena sebaian besar alasan tersebut berasal dari kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami isteri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke PA. Kedua, Berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister, dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UndangUndang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitabkitab fiqh mu'tabarah (kitab-kitab fikih sesuai standart khusus yang dipakai di Indonesia dan jelas pengarangnya serta mudah dijumpai di perpustakaan atau sumber buku lainnya) sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.
4. Tesis, oleh Yusran Harianto dengan judul Cerai Gugat (Khulu') Di Pengadilan Agama Tembilahan: Analisis Terhadap Putusan Perceraian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Tembilahan Tahun 2017. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri atas pelbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan seksual. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh pelbagai sebab antara lain cemburu, faktor ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Kedua, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Tembilahan umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan daripada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja menggali lebih dalam lagi berdasarkan prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah* khususnya yang terkait dengan *hifzh al-nafs* bagi istri dan *hifzh al-nasl* bagi anak.

5. Tesis : Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare kelas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1B Tahun 2019-2020). Tesis ini mengkaji tentang Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Parepare kelas 1B Tahun 2019-2020).

6. Tesis, oleh Muhammad Yari Mar dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru Mengenai Kasus Perceraian Akibat Media Sosial. Hasil penelitian, Hakim mengabulkan gugatan Permohonan dengan Malaq satu raj'i, dengan pertimbangan meminimalisir kemudharatan berupa Pertengkaran dan perselisian terus menerus akibat penyalahgunaan media sosial, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 perkara perceraian ini dapat kabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan bentuk serta kadar pertengkaran dan seelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi shami istri, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Tesis, oleh Muhammad Khaidar dengan judul Cerai Gugat Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Dalam Perspektif Hukum Wad'iyah (Studi Terhadap Putusan Pa Nomor 426/Pdt.G/2021/Pa. Kjn). Penelitin ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam memutuskan perkara nomor 426/Pdt.G/2021/PA.Kjn terakait kasus cerai gugat akibat suami tidak mampu memberi nafkah dan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perspektif hukum taklifiyah dan hukum wadiyah.

8. Penelitian oleh Armansyah, M.H. dalam jurnal sangaji jurnal pemikiran sayri'ah dan hukum diterbitkan tahun 2018 dengan judul Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri, permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yang paling dan sering dibicarakan adalah kewajiban seorang suami dalam hal keuangan ataupun terkait materi yang diserahkan oleh suami kepada sang istri. Karena kurangnya pengetahuan, terkadang seorang istri atau suami bahkan menganggap bahwa semua hasil usaha yang diperolehnya dari pekerjaan, wajib diserahkan kepada sang istri sebagai nafkah, sehingga seringkali ketika sang suami membutuhkan sesuatu, harus meminta izin dari sang istri dahulu terlebih uang telah dipegang oleh sang istri. Hasil pembahasan, yakni pertama, nafkah adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami setelah menikah, bahkan walaupun bercerai, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah. Kedua, Seorang suami yang tidak membayarkan nafkah kepada istri, maka menurut hukum fikihnya, istri boleh melaporkannya kepada hakim dan menjual asetnya secara paksa untuk diserahkan kepada istri. Namun apabila tetap pada pendiriannya, maka dipenjarakan sampai menyerahkan nafkah yang telah ditentukan. Ketiga, Kewajiban seorang suami memberikan nafkah bersifat kondusif, artinya dengan melihat keadaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sang suami. Apabila sang suami adalah orang yang berada, maka nafkah yang diberikan sesuai keadaannya, demikian sebaliknya.

9. Penelitian oleh Shalsabila Maharani, Husnul Khatimah, dalam jurnal Risalah Addariya diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI) Mangkoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang permasalahan nafkah antara orang tua dan istri dalam konteks hukum Islam dan hasil penelitian ini ada dua poin utama yang akan dibahas yaitu mengenai nafkah dalam Islam dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan orang tua.

10. Penelitian oleh Muhammad Suhaimi dan Rozihan dalam Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3 diterbitkan Tahun 2020 dengan Judul Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.

11. Penelitian oleh Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina dalam jurnal Samarah dengan judul Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana isi dan pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat pada perkara No. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna dan bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam Perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Dan hasil penelitian ini ada tiga: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: Pertama, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Kedua, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. (2) Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekcoakan atau syiqāq yang telah berlangsung lama. (3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Pertimbangan hakim ialah adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat ini sesuai dengan kadiyah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

12. Penelitian oleh Riyan Erwin Hidayat, dalam jurnal Syakhshiyyah diterbitkan tahun 2022 dengan judul Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi hukum Islam, penelitian ini merupakan penelitian yang mendiskusikan tentang konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur



dan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui dan bagaimana relevansi pemikirannya.

13. Penelitian oleh Samsul Bahri dalam Jurnal Yutisi diterbitkan tahun 2024 dengan judul Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang – Undangdi Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kewajiban nafkah keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan hasil penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Di dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Indonesia, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri. Apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.

14. Penelitian oleh Tarmizi M Jakfar dalam jurnal Samarah yang diterbitkan tahun 2017 dengan judul Kewajiaban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i, dengan hasil dari penelitian ditemukan bahwa imam Syihabuddin al-„Abbas Ahmad (alQalyubi), Syaikh Zainuddin al-Malibari dan imam Taqayuddin alHishininafkah Ushul dan Furu“ yang disebutkan dalam kitab Hasyiatan Qalyubi-„Umairah, Fathul Mu“in dan Kifātul Akhyār fī hāll Rāyatūl Ikhtisār wajib diberikan nafkah oleh seseorang ayah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anaknya, apabila anak tersebut fakir, kecil dan gila, dan kewajiban seorang anak untuk menafkahi orang tuanya apabila orang tua tersebut fakir dan gila. Dan apabila anak tersebut memiliki kesanggupan terhadap harta yang di milikinya sekira-kira lebih dari kebutuhan hidupnya dari sehari semalam maka wajib memberi nafkah, seandainya seorang anak tidak memiliki harta karena dia miskin, maka tidak ada kewajiban apapun atas anak tersebut. Metode penetapan hukum mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah dengan jalan mengqiyaskan oleh imam al-Qalyubi kepada dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yaitu kepada hukum pemberian nafkah isteri dan anak, dan Syaikh Zainuddin al-Malibari tidak menggunakan dalil ayat al-Qur'an, tapi menyatakan secara tegas tentang kewajiban nafkah.

15. Penelitian oleh Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsa, dalam jurnal Al-Mashlahah dengan judul Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga di padang lawas utara. dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah. Namun banyak yang terjadi pada jaman sekarang ini adalah sebaliknya. Seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi dimasyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat kabupaten padang lawas utara. Penelitian ini adalah dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan penelitian lapangan wawancara, observasi, dan suami tidak memenuhi kewajiban analisis.

16. Penelitian oleh Fikri Nuruzzaman dalam jurnal Gloria Yuris yang diterbitkan tahun 2017 dengan judul Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak, dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa cerai gugat di kota pontianak lebih tinggi dari cerai talak, adapun faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat yang ditemukan di Pengadilan Agama adalah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor gangguan pihak ketiga.

17. Disertasi, oleh Lutfiah dengan judul Pergeseran Tanggung Jawab Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Pekerjaan Migran Perempuan Di Kabupaten Kendal). Hasil temuan, adanya perubahan hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga pekerja migran adalah sebuah keniscayaan, kemudian Persepsi pemahaman pekerja migran perempuan terhadap hak dan kewajiban nafkah dilakukan dengan asas harmoni, terakhir fenomena tersebut sudah terakomodir oleh pemerintah dengan memperhatikan kebudayaan local yang berlaku.

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda karna penelitian ini merupakan penelitian yang fokus pada analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan cerai gugat karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir yang layak di pengadilan agama Tembilahan pada Tahun 2024 ditinjau dari Hukum Islam.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>109</sup> yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Studi kepustakaan menurut Muhammad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

#### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar dibagi dua, yaitu:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian. Data primer yang dimaksud dalam

<sup>109</sup> Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Gunadarma, 2017), hlm. 93

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian ini adalah salinan putusan perkara yang sudah inkrah di Pengadilan Agama Tembilahan tahun 2024 dan hasil wawancara hakim.

#### 2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat juga diartikan sebagai sumber yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.<sup>110</sup> Data yang diambil penulis adalah buku-buku, jurnal ilmiah, hasil tesis dan disertasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan umum, penyajian dalam pembahasan ini mengemukakan aspek hukum. Oleh karena itu diperlukan dasar-dasar hukum yang signifikan sebagai dasar berfikir dalam pembahasan ini. Dengan harapan agar menghasilkan suatu kajian atau analisi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

data yang diharapkan.<sup>111</sup> Untuk mendapatkan data diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

1. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai yang diteliti.
2. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

#### E. Teknik Analisis Data

Merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *library research*, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi atau content analysis yang pertama kali digunakan oleh Harold D. Laswell.

Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis dan generalis. Sedangkan menurut Wimmer dan Dominick mengartikan analisis isi sebagai prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam.<sup>112</sup>

Berdasarkan dua pendapat tokoh ini maka dapat disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji informasi untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi

<sup>111</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 62.

<sup>112</sup> Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, 2006), hlm. 51.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai karakteristik khusus suatu pesan. Adapun data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis analisis dengan mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur kuantitatif, tetapi berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

**F. Teknik Penulisan Data**

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :<sup>113</sup>

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

<sup>113</sup>*Ibid.*,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan beberapa hal, yakni:

1. Melihat pada pertimbangan hakim dalam 7 (tujuh) putusan perkara cerai gugat yang telah disebutkan, bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan 7 (tujuh) putusan tersebut bukanlah melihat apa yang tertera dalam gugatan, melainkan sebab-akibat dari alasan ataupun gugatan yang diajukan sebagai alasan cerai gugat. Sebab-akibat yang muncul dari alasan yang diajukan dalam gugatan itu sendiri adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terciptalah hubungan yang tidak harmonis lagi antara suami istri sebab alasan-alasan tersebut.
2. Nafkah lahir yang layak itu berbeda-beda, karena pada dasarnya kebutuhan setiap individu ataupun rumah tangga itu berbeda-beda, karena tidak bisa disamakan antara nafkah lahir yang layak dalam satu keluarga kepada keluarga lain dan melihat kembali kepada kemampuan suami dan tergantung sang istri bagaimana bersyukur atas apa yang telah diusahakan suami sesuai kemampuannya.
3. Dalam menjatuhkan setiap putusan perceraian karna ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat juga berdasarkan pada pemeriksaan fakta melalui bukti-bukti dan

saksi yang telah dihadirkan selama proses persidangan. Dan hakim mengabulkan permohonan cerai gugat karena ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak bukan karena hal tersebut, melainkan sebab akibat yang muncul dari nafkah lahir yang tidak layak yakni menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang termasuk dalam alasan perceraian menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran pada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Penelitian ini baru merupakan penelitian awal, tentu banyak dan bahkan dipastikan memiliki kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangatlah di butuhkan untuk lebih mendekati kepada hasil yang lebih baik.
2. Perlunya hakim mempertimbangkan bukti lain dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat selain hanya bukti yang berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi mengingat kesaksian bisa bersifat subjektif, mempertimbangkan suatu permohonan cerai gugat yang tidak dapat dibuktikan, tidak adanya saksi ataupun tidak terlihat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dalam artian tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi sebagai alasan perceraian, karena terkadang ada yang bertahan dalam ketidaknyaman dalam rumah tangga karena tidak adanya bukti ataupun saksi, sehingga jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan terjadi keadaan yang tidak diinginkan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Perlunya pertimbangan dalam penggunaan kata "tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak" pada gugatan perceraian yang ditulis dalam salinan putusan pengadilan agama Tembilahan diubah menjadi "tidak mampu memberikan nafkah lahir sesuai kemampuannya".



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2002.Cet.1.
- Amad Rajafi. Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara. *Jurnal Al Ihkam* Volume 13 Nomor 1 Juni 2018.
- Al Mansur, M., Saim, S., & Riyaldi, R. Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanganannya di KUA Kecamatan Rupert. *TAHKIM*, 17(1). 2021.
- Al A'ti, *Hammu'dah AbdThe Family Structure in Islam*, Terjemah, Ans'ari T;ayib, "Keluarga Muslim". Surabaya: Bina Ilmu. . 1984.
- Al Anshari, Zakariyya & fathl al-Wahhab,.. Jilid II. Beirut: Dar Al Kutub AlImamiyyah. 1418.
- Al Asqalank, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*. Bandung : PT al-Ma'arif, t.th.
- Al-Hasfakiy. *al-Durr al-Mukhtar*,Jilid III. Beirut: Dar al-Fikri. (1386H).
- Al-Imron. 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', dalam jurnal BUANA GENDER: *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1. 2016.
- Al-Iraqi, Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*, Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin. Jakarta: Pustaka Al-sofwan. 2005.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Fiqh ala Mazahib al-Arba''ah*, Juz 4, Mesir: AlMaktabah Al-Tijariyyah Al Kubro. 1969.
- Al-jaziri, Abdurahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba''ah*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, terjemah. M. Abdl Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. cet Ke-I. 2001.
- Bakri, Syamsul. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 66 Th. XVII. 2015.
- Bakir, I. A., & Hafidz, M. *Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 7(2). 2022
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh* , Jilid II. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam. 1985
- Eftendi, Satria dan M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Erwin Hikmatiar, "Nafkah „Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (livelihood „idda in divorce case sues)," *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 Juni, 2016.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*., Jakarta: CV Pedoman Ilmu jaya. 1989.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. edisi.I. 2008.
- Ibnu Rozali. Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Intelektualita: Volume 06 Nomor 02 Tahun 2017*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, juz 3, Beirut: Dar al fikr, t.t.
- Imam Qodzi Abu Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, juz 3.
- Juaini Nelli. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al Istibath: Jurnal Hukum Islam* Volume 2 Nomor 1 2017.
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin.. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: UIN Jakarta Press. Cet. I. 2007
- Kemendikbud (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan) RI, “KBBI Daring”, Situs Resmi KEMENDIKBUD RI.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya :Halim). 2014..
- Maman, Muhammad Ali. *Mu'ammal Hamidy*, Imron A. Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, Cet ke-1. 2003
- Mhammad Jawal Mughniyah. *Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, Terj. Masykur A.B. dkk. Cetakan II. Jakarta: PT. Lentera Basritama. 1996.
- Narbuko, Cholid. dkk. *Metode Penelitian*. Jakarta:Bumi Aksara. . 2003
- Nurmala Fahriyanti, “Gugatan Cerai: Membebaskan Perempuan Dari Penderitaan?,” *Jurnal Qawwam* 13, no. 2 Desember, 2019.
- Prasetyo, Bambang.. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet ke-9. 2014.
- Pratama, D. Kajian Hukum Terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kemandulan (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*. 2021.
- Rusyd, Ibnu.. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: dar al-Jiil. Cet Ke-I. 1998
- S, Adi Suwarno & Rizqi Rachmawati, A. Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam. *Asa*, 2(2), 2020
- Sabiq, Sayyid. *Terjemah: Fikih Sunnah* Jilid 3. Jakarta: Pena Punadi Aksara. Cet. Ke-3. 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Kairo: Dar al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, . 1997
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 440/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 591/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Saifan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 715/Pdt.G/2024/PA.Tbh
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2014.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Supaimi, M., & Rozihan, R.. Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*. 2021
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Prenada Media. 2001.




#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ti Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

Wahbah al Zuhaili.. *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*. Cetakan X. Suriah: Dar al Fikr.2002.





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. dan  
 Tanggal  
 dan  
 Tempat

: B-878/Un.04/Ps/HM.01/03/2025

Pekanbaru, 11 Maret 2025

:-

: Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Agama Tembilahan

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: HARDINA
NIM	: 22390225090
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2025
Judul Tesis/Disertasi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan.

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Pengadilan Agama Tembilahan Jl. Hr. Soebrantas No. 77 Kelurahan Tembilahan Hilir.

Waktu Penelitian: 11 Maret 2025 s.d 11 Juni 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:  
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Jalan H.R. Soebrantas, Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau, 29211  
Telp (0768) 23168, website: www.pa-tembilahan.go.id, email: admin@pa-tembilahan.go.id

Nomor : 99/KPA.W4-A4/HM2.1.4/III/2025

27 Maret 2025

Lamp : -

Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Yth, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamualaikum, Wr Wb

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B-878/Un.04/Ps/HM.01/03/2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka penelitian Tesis mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Hardina
NIM	:	22390225090
Program Studi	:	Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	:	IV (empat) / 2025
Judul Tesis	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan.

diizinkan untuk melaksanakan penelitian tesis di Pengadilan Agama Tembilahan, sejak surat ini di keluarkan sampai tanggal 11 Juni 2025.

Demikian surat ini disampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua,

Amiramza, S.H.I.  
NIP. 197706092006041001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : HARDINA  
NIM : 22290225090  
PRODI : Hukum Keluarga  
KONSENTRASI : -

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
		Pendekatan Tafsir Ilmi Muhammad Abdul dan Azghloul El-Naggar : Studi komparatif terhadap ayat-ayat Renciptaan Alam Semesta	Rizki Rian Saputra	
	21 Mei 2025	Fisakh Akibat I'sr Suami Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Teori Mubadalah	Abdul Rasyid	
	22 Mei 2025	Analisis konsep Wahbah Az-Zuhairi tentang Masa Tunjangan Laki-laki Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Syariah dan Komparasi Hukum Islam	Azwir	
	23 Mei 2025	Biaya Wakifah Pernikahan (Al-urs) Perspektif Ahmad bin Umar Al-Syathiri dalam Kitab Al-Yaqut Al-Naggar: Analisis Maqashid Nikah	Hardi Purni	
	24 Mei 2025	Analisis Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tentang Perjudian Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam	Fadel Muhammad	

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka.
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: HARDINA  
: 82390225090  
: Hukum Keluarga

No	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
06 Januari 2025	Tafsir Lughawi dalam Surah Yusuf (Studi Komparatif Kitab Tafsir al-Kasyaf dan Tafsir al-Muharraru al-wajiz fi al-Kulub al-Aziz)	Muhammad Azhar Anwar	
06 Januari 2025	Tafsir Feminis: Studi Komparatif Pemikiran Zainab Al-Ghazali dan Aminu Wadud terhadap ayat-ayat Gender	M. Isa Rizky Rahman	
06 Januari 2025	Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 tentang Berinfaq di Waktu Sulit.	Mutia Sa'adah	
02 April 2025	Karakteristik Etik Pengelolaan Harta Dalam Keluarga dan Perilaku Dermawan Perspektif Al-Qur'an	Rusi Aliston	
	Talak dalam Al-Qur'an: Studi Hermeneutika atas Pemikiran Para Feminis	Parjungan Pohan	

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

UIN SUSKA RIAU

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka.
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

0671/Un.04/Ps/PP.00.9/02/2025

Pekanbaru, 18 Februari 2025

berkas  
Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Muhammad Darwis. MH (Pembimbing Utama)
2. Dr. Suhayib. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Hardina
NIM	: 22390225090
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidak Mampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:


1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,  
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA  
NIP. 19611230 198903 1 002




Tembusan:  
1. Sdr. Hardina  
2. Arsip

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

# Sertifikat

Nomor: B-0172/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Hardina

NIM : 22390225090

input

**: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Karena Ketidakmampuan Memberikan Nafkah Lahir Yang Layak Di Pengadilan Agama Tembilahan**

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Tesis Sebesar (24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002; Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 27 Mei 2025  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Sum

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I  
NUPN. 9920113670





State Islami

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Certificate Number: 195/GLC/EPT/VI/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST<sup>®</sup>

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Hardina  
ID Number : 1404196111010001  
Test Date : 31-05-2025  
Expired Date : 31-05-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 45  
Structure and Written Expression : 58  
Reading Comprehension : 52  
Total : 517



*[Signature]*

Lipati Marfa Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 02-08-2025



Powered by e-test.id



© Himpunan Jurnalistik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Pengantar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya kami tanpa izin kami.

a. Penulisan

Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

## الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة : Hardina  
رقم الهوية : 1404196111010001  
تاريخ الاختبار : 31-05-2025  
الصلاحية : 31-05-2027

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستيعاب : 47  
القواعد : 44  
القراءة : 46  
المجموع : 457

التقديم التعريفي

No. 206/GLC/APT/VI/2025



Powered by e-test



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 02-06-2025

